



**KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN TANGGAMUS
NOMOR : Kd.08.06/5/PP.00/29/2011**

TENTANG

**PERSETUJUAN PENDIRIAN MADRASAH TSANAWIYAH SWASTA
DI LINGKUNGAN KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN TANGGAMUS**

KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA

Menimbang :

- a. Bahwa dalam rangka pembinaan Madrasah, dipandang perlu untuk memberikan persetujuan terhadap Madrasah swasta di lingkungan Administratif Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tanggamus.
- b. Bahwa Madrasah yang tercantum dalam kolom dua dalam Keputusan ini telah memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk diberikan persetujuan menyelenggarakan pendidikan.

Mengingat :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301) ;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah ;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2005, tentang Standar Nasional Pendidikan ;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2007, Tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan ;
5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2002, tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Departemen Agama ;
6. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 742 tahun 1997 tentang Status Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah di lingkungan Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam ;
7. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2002 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi dan Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota, sebagai mana telah diubah dengan Keputusan Menteri Agama RI Nomor 480 Tahun 2003 ;
8. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 3 tahun 2006 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama ;
9. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 1 tahun 2010 Tentang Perubahan Nama Instansi dari Departemen Agama menjadi Kementerian Agama ;
10. Keputusan Direktur Pendidikan Islam Nomor DJ.1/456A/2008 Tentang Panduan Penyusunan Nomor Statistik Lembaga Pendidikan Islam ;
11. Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor

Membaca : Hasil Penelitian Syarat Administrasi dan Kelengkapan Madrasah pada Madrasah Swasta Ma'arif Keputran Kecamatan Sukoharjo oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tanggamus tanggal 21 Januari 2011 dengan surat Nomor : Kd.08.06/5/Kp.00/35/2011

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN TANGGAMUS TENTANG PERSETUJUAN PENDIRIAN MADRASAH SWASTA DILINGKUNGAN ADMINISTRATIF KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN TANGGAMUS

Pertama : Memberi persetujuan atas pendirian Madrasah Tsanawiyah Swasta yang tercantum dalam kolom 2 lampiran Keputusan ini.

Kedua : Kepada Madrasah Tsanawiyah Swasta seperti dimaksud dalam diktum pertama di atas diberikan status sebagai Madrasah terdaftar, diberikan Nomor Statistik Madrasah seperti tercantum dalam kolom 3 diberikan Piagam Pendirian Madrasah Swasta dengan nomor piagam tercantum dalam kolom 4 lampiran Keputusan ini.

Ketiga : Apabila penyelenggara pendidikan pada madrasah tersebut pada kolom 2 lampiran Keputusan ini tidak sesuai dengan persyaratan yang ditentukan, maka keputusan ini akan diubah dan disesuaikan sebagaimana mestinya.

Keempat : Segala sesuatu akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya, jika ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Kelima : Surat Keputusan ini diberikan kepada Madrasah yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di: Kota Agung
Pada Tanggal: 15 Maret 2011



Drs. H. SRIYADI, M. Ag
NIP 19601025 199303 1 002

- Tembusan :**
1. Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam di Jakarta
 2. Sekretaris Jenderal Kementerian Agama di Jakarta
 3. Inspektur Jenderal Kementerian Agama di Jakarta



Nomor : D/Kd/MTs/PSW/0025/2011

**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR KABUPATEN TANGGAMUS**

PIAGAM PENDIRIAN MADRASAH SWASTA

Berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tanggamus
Nomor : Kd.08.06/5/PP.00/184/2011. Tanggal 15 Maret 2011 diberikan Kepada :

Nama Madrasah : **MTs MA'ARIF KEPUTRAN**
Alamat : **Jl Raya Keputran**
Kecamatan : **Sukoharjo**
Kabupaten : **Pringsewu**
Propinsi : **Lampung**
Penyelenggara Madrasah/
Yayasan : **Ma'arif NU Sukoharjo**
Berdiri sejak tanggal : **16 Maret 2010**

Diberikan Nomor Statistik Madrasah (NSM) :

1	2	1	2	1	8	1	0	0	0	2	5
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Kepala Kantor Kementerian Agama
Kabupaten Tanggamus

Drs. H. SRIYADI, M. Ag
NIP. 19601025 199303 1 002